

EPISTEMOLOGI HADIS DALAM PERSPEKTIF KELOMPOK SYIAH DAN KHAWARIJ

Shofiatun Nikmah

UIN Sunan Ampel Surabaya
Shofiaelmizan30@gmail.com

Abstrak

The divisions of the Muslims which are motivated by power politics develop in the epistemology of each group in understanding religion. Including the way they look at the Qur'an and hadith. Hadiths are considered more complex in their development and dissemination than the Qur'an. Shia and Khawarij also have different epistemologies in understanding the hadith. the Shi'ah legitimizes all the hadith narrated by the twelve imams without requiring the conditions for the continuation of sanad as per the conditions set by the Sunni scholars in evaluating the hadith. The Shi'ah believe that the hadith narrated by the Twelve Imams is an inspiration from Allah. The khawarij set strict standards in accepting the traditions, but on the other hand the khawarij accept the ahadith Ahad which textually support their beliefs and creeds. The second epistemology in viewing the hadith cannot be scientifically justified because the hadith is made as a legality for the interests and understanding of their groups.

Abstract

Perpecahan umat Islam yang dilatarbelakangi oleh politik kekuasaan berkembang dalam epistemologi masing-masing *firqah* dalam memahami agama. Termasuk cara mereka memandang Alquran dan hadis. Hadis dinilai lebih kompleks dalam perkembangan dan penyebarannya dibanding Alquran. Syiah dan Khawarij juga memiliki epistemologi yang berbeda dalam memahami hadis. syiah melegitimasi seluruh hadis yang diriwayatkan oleh imam dua belasnya tanpa membutuhkan syarat ketersambungan sanad sebagaimana syarat yang telah ditetapkan oleh ulama sunni dalam menilai hadis. syiah meyakini bahwa hadis yang diriwayatkan oleh imam dua belas merupakan ilham dari Allah. Khawarij menetapkan standar yang ketat dalam menerima hadis, akan tetapi di lain sisi khawarij menerima hadis-hadis *ahad* yang secara tekstual mendukung kepercayaan dan akidah mereka. Epistemologi keduanya dalam memandang hadis tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena hadis dijadikan sebagai legalitas atas kepentingan dan paham kelompok mereka.

Kata kunci: *hadis; epistemology; syiah; khawarij*

A. PENDAHULUAN

Perpecahan umat muslim yang penyebabnya di nisbatkan kepada peristiwa tahkim atau arbitrase, bermula dari perpecahan yang disebabkan oleh visi politik. Namun, dalam perkembangannya mereka membentuk suatu paradigma dan dikotomi baru dalam segi akidah. Seperti syiah, khawarij, mu'tazilah, murjiah dan lain-lain. Sehingga perpecahan yang bersifat furu'iyah atau mu'amalah yaitu politik *convert* kepada perpecahan yang sangat fundamental berupa akidah.

Perbedaan akidah kemudian memberikan *impact* yang besar bagi umat muslim dalam memahami dan mengambil hukum (*istidlal al-Hukmi*) dari Alquran dan Hadis. misalnya Perbedaan syiah dengan ahlu sunnah sangat jelas kentara, sehingga diperlukan pemahaman yang utuh terkait epistemologi kelompok tersebut dalam memahami hadis. Hadis merupakan dalil nash yang masih bersifat multi-teks. Adanya perbedaan status menjadikan banyak dijadikan sebagai jalan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Pada makalah ini akan sedikit dideskripsikan bagaimana syiah dan khawarij memandang sunnah. Agar dapat dipetakan *mustalah al-Hadith* yang merupakan hasil ijtihad para ulama ahlu Sunnah dan pemikiran kelompok Syiah dan Khawarij. Sehingga dapat disimpulkan epistemologi nalar yang logis dalam menghadapi perbedaan cara pemahaman mereka terhadap hadis atau al-Sunnah.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hadis Dalam Perspektif Syiah

a. Definisi Syiah

Secara etimologi, syiah berarti pengikut (*mutaba'ah*), munasirah. Kemudian syiah dinisbatkan kepada pengikut Ali dan keluarganya yang lahir pasca arbitrase. Mereka adalah kelompok yang menolak Mu'awiyah dan mendukung Ali bin Abi Talib. ('Abdullah, 2000: 390) Secara terminologi, Syiah adalah orang-orang yang mengikuti 'Ali dan mendahulukannya atas sahabat-sahabat yang lain. (Al-Qofari, 1944: 49)

Menurut Ibnu Hazm, Syi'ah adalah orang-orang yang sepakat bahwa 'Ali adalah manusia paling utama setelah Rasulullah, dan manusia yang paling benar adalah imam-imam mereka dan keturunannya. Orang yang pertama kali memproklamirkan Ali sebagai khalifah pasca Rasulullah adalah 'Abdullah bin Saba. Kemudian ia mencari pengikut dan memecah belah persatuan umat. Syi'ah dizaman sekarang tentu berbeda dengan syiah pada masa ulama salaf. Al-Dzahabi membagi syiah menjadi dua kategori; bid'ah sugra dan bid'ah kubra. Pertama, bid'ah sugra dinisbatkan kepada *shi'ah la gulluw*, orang-orang syi'ah yang tidak melampaui batas, mereka banyak dijumpai dari kalangan tabi'in dan atba' tabi'in dan hadis mereka tidak ditolak. Kedua, bid'ah kubra dinisbatkan kepada shi'ah rafidah yang melampaui batas, mereka menghina sahabat Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Kelompok ini selalu mengajak orang lain untuk bergabung bersama mereka dan mengkafirkan orang-orang yang tidak bergabung dalam kelompoknya. Oleh karena itu, kelompok ini tidak dapat dijadikan hujjah dan seluruh periwayatannya ditolak. Karena segala sesuatu yang bersumber dari mereka tidak dapat dipercaya, sebab epistemologi dan pandangan mereka terhadap agama telah menyalahi akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, justru kebohongannya semakin tersebar. Melalui paham taqiyyahnya mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali imam-imam mereka. (M. al-Slabi, 2007: 95)

b. Akidah Kelompok Syiah.

Kaum syiah memiliki akidah yang mendasari sikap mereka dalam memahami teks Hadis dan Alquran, diantara akidah-akidah syiah antara lain:

- a. Suatu amal tidak akan diterima kecuali ia telah beriman kepada imam-dua belas.
- b. Imam adalah perantara antara Allah dengan Makhluk.
- c. Para Imam berhak mensyariatkan halal dan haram.

- d. Debu di Makam Husain adalah obat dari segala penyakit dan keamanan dari segala ketakutan.
- e. Generasi awal berakidah Mujassimah (meyakini bahwa Allah memiliki jism) dan tasybih (meyakini bahwa Allah serupa dengan makhluk-Nya), terdapat dalam kitab al-Kafi karya Al-Kulaini. Diantaranya para pengikut Ja'far al-S'adiq.
- f. Memasukkan al-Imamah sebagai rukun Iman. Diantaranya: al-Tauhid, al-'adl, al-Nubuwwah, al-Imamah dan al-Ma'ad.
- g. Mengingkari *ru'yatullah* di Akhirat.
- h. Meniadakan adanya Sifat Allah Subhananhu wa ta'ala.
- i. Mengkafirkan seluruh orang yang mengingkari Imamiyyah.
- j. Mengkafirkan Muhajirin dan Ansar, Ahlu Badar dan Bai'atu al-Ridwan, dan seluruh sahabat. (Al-Qofari, 1944:45)

c. Definisi Hadis Menurut Kelompok Syiah

Menurut al-Fudoli, salah satu ulama' Syiah mendefinisikan Hadis yaitu Ucapan, perbuatan atau ketetapan imam-imam yang ma'shum, dan yang demikian itu menjadi hadis shohih yang diterima. Dan sesuatu yang diriwayatkan oleh seseorang yang bukan ma'sum, maka bukan hadis. (Al-Hisban, tt.: 83)

Muhammad Ridlo mendefinisikan sunnah secara istilah yaitu "Sunnah menurut ahli fikih adalah sabda Nabi, perbuatan atau ketetapanannya. Sedangkan Fuqaha hanya dinisbatkan kepada imam dua belas saja secara khusus. Oleh karena itu apa yang ditetapkan oleh ahli bait dan para imam juga telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wa sallam dan semuanya wajib diikuti dan dijadikan hujjah. Pengertian Sunnah ini kemudian menjadi luas, yaitu segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan salah satu dari *ma'sumin*. (Al-Hisban, tt.: 83)

Secara komprehensif pengertian sunnah menurut syiah adalah segala sesuatu yang memuat ucapan, perbuatan dan ketetapan salah satu *ma'sumin*. Para *ma'sumin* merupakan ahli bait, dan mereka tidak akan menyalahi Nabi dan Muhaddithin. Perkataan mereka menjadi hujjah karena mereka tsiqqah dalam

periwayatan. Mereka juga telah dilantik oleh Allah melalui sabda Nabi yang disampaikan melalui ilham, seperti Nabi melalui wahyu atau melalui pernyataan imam *ma'sum* sebelumnya.

Muhammad Taqiyul Hakim menyatakan bahwa Kebenaran dalam pandangan syiah Imamiah adalah: Segala sesuatu yang bersumber dari imam dua belas baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Sedangkan arti hadis atau sunnah dalam pandangan syiah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi atau dari salah satu *ma'sumin* tidak hanya khusus pada Nabi saja. Al-Sunnah memiliki akidah bahwa segala sesuatu yang datang dari Imam mereka sama dengan Sabda Nabi dan Firman Allah. Karena para imama memiliki misi melanjutkan Kenabian Rasulullah. Maka segala yang diucapkan al-Ma'shum adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Al-Qofari. 1944: 308)

Dalam segi periwayatan, ketersambungan sanad dalam hadis tidak menjadi suatu syarat diterimanya hadis tersebut. Tetapi dianggap cukup, jika dalam jalur periwayatan disampaikan oleh salah satu imam dua belas yang telah ditetapkan ke-*ma'sumannya*. Karena jika diriwayatkan oleh imam dua belas keshahiannya tidak dapat diragukan lagi. Bahkan mereka diperbolehkan tidak menisbatkan kepada Rasulullah. Melainkan disandarkan kepada Allah, dengan redaksi *قال الله*. Karena Syiah meyakini bahwa Imam dua belas menerima Ilham dari Allah melalui malaikat Jibril layaknya Rasulullah menerima Wahyu. (Al-Qofari, 1944: 314)

'Abdullah Fayad salah seorang ulama syiah menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan dari imam 12 tidak mensyaratkan adanya ketersambungan sanad sampai Nabi. Karena telah diyakini bahwa apa yang diucapkan oleh imam dua belas adalah kebenaran mutlak. (Fayadh, t.th. :14)

Menurut akidah Syiah Imamiyah, Ilmu dititipkan Allah melalui dua jalan. Pertama, melalui lisan Nabi Muhammad yang disampaikan kepada para Imam. Nabi hanya menyampaikan sebagian ilmu, Sedangkan, ilmu Allah bersifat tak terbatas.

Sehingga Allah memberikan ilham kepada para *ma'sumin* melalui malaikat Jibril. Sehingga ketika ungkapan para Imam tidak disandarkan kepada Rasulullah mereka justru meyakini bahwa itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Al-Qofari, 1944 :316)

Diantara dua belas imam yang diyakini syiah sebagai imam-imam yang *ma'shum* antara lain:

- 1) Ali ibn Abi Thalib “Al-Murtada” (W. 40 H/ 661 M)
- 2) Al-Hasan ibn ‘Ali “al-Zaky” (W. 49 H/ 669 M)
- 3) Al-Husain bin ‘Ali “Sayyid al-Syuhada” (W. 61 H/ 680 M)
- 4) ‘Ali ibn Husain , Zain al-‘Abidin “Zain al-‘Abidin” (W. 95 H/ 714 M)
- 5) Abu Ja’far Muhamamd ‘Ali “Al-Baqir” (W. 115 H/ 733 M)
- 6) Abu ‘Abdillah Ja’far bin Muhammad “Al-Sadiq” (w. 148 H/ 765 M)
- 7) Abu Ibrahim Musa bin Ja’far “AL-Kazhim” (W. 183 H/799 M)
- 8) Abu Hasan Ali bin Musa “Al-Rida” (w. 203 H/818 M)
- 9) Abu Ja’far Muhammad bin Ali “Al-jawad Al-Taqi” (w. 220 H/835 M)
- 10) Abu Hasan Ali bin Muhammad “Al-Hadi” (w. 254 H/868 M)
- 11) Abu Muhammad al-Hasan bin Ali “Al-‘Askari” (W. 260 H/874 M)
- 12) Abu al-Qasim Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Qaim Al-Hujjah. (Al-Qofari, 1944: 316)

Syiah menjadikan Imamah sebagai keyakinan mereka yang paling mendasar. Yaitu keyakinan bahwa pasca Rasulullah meninggal yang berhak menggantikannya adalah Imam Ali dan keturunannya. Sehingga orang-orang yang memimpin pasca Rasulullah selain Imam Ali dan keturunannya termasuk sesat. Keyakinan ini berpengaruh terhadap epistemologi mereka dalam memahami hadis dan memaknai hadis itu sendiri.

Syiah meyakini ucapan para Imam yang *Ma'shum* berasal dari Tuhan dan Nabi, sehingga segala yang datang dari para Imam harus dipercaya dan diyakini kebenarannya layaknya Alquran. Al-Kulaini dalam Kitab al-Kafi menyatakan bahwa “hadisku dari

ayahku, ayahku dari kakekku, kakekku dari Husain Hadis Hasan dan Husain dari Amirul Mu'minin (Ali bin ABi Thalib), Amirul Mu'minin dari Rasulullah, Rasulullah dari Allah Subhanhu wa ta'ala. (Al-Qofari, 1944: 308) Berdasakan runtutan inilah, Syiah meyakini bahwa ucapan Imam adalah Sabda Nabi dan Fiman Allah SWT.

Sunnah menurut pengikut Syiah Kontemporer tidak berbeda dengan syiah sebelumnya, mereka meyakini dua belas imam dan menjadikan ucapan mereka sebagai kebenaran mutlak layaknya alquran, wajib dipelajari dan diikuti. (Al-Qofari, 1944: 308)

Mereka tidak mempercayai sanad yang telah diaplikasikan dalam sunnah para pengikut sunni, dan tidak menjadikan hadis-hadis sunni sebagai dalil sedikitpun. Mereka juga mengingkari *adalat al-Sahabat* yang telah menjadi mufakat ahli hadis, karena menurut mereka banyak diantara para sahbaat yang kafir karena telah merampas hak sahabat Ali Ibn Abi Talib sebagai Khalifah pengganti Rasulullah.

d. Pembagian Hadis Menurut Syiah.

Menurut syiah hadis dibagi menjadi empat: yaitu sahih, hasan, mauthuq dan da'if. Adapun hadis sahih menurut syiah adalah : Hadis yang bersambung sanadnya kepada *al-ma'sum* yang diriwayatkan oleh imam yang adil dalam setiap thabaqatnya. (Al-Qofari, 1944: 1065)

Menurut Al-'Amali hadis shohih adalah hadis yang riwayatnya bersambung kepada *al-ma'sum* dengan perantara imam yang 'adil. Sifat *ma'sum* tidak hanya dinisbatkan kepada Rasulullah saja, akan tetapi juga dinisbatkan kepada para Imam Syiah. Selain dari imam mereka, riwayatnya tidak diterima meskipun ke'adilannya telah masyhur dikalangan sunni. (Al-Qofari, 1944: 89)

Sedangkan Hadis Hasan dalam pandangan Syiah ialah hadis yang sanadnya bersambung kepada imam yang *mamduh*

(dipuji) dan diriwayatkan oleh sebagian perawi yang shahih dan dalam thabaqat lain diriwayatkan oleh perawi yang kurang adil. (Al-Qofari, 1944: 89)

Hadis Mauthuq adalah hadis yang dalam periwayatannya kemasukan riwayat-riwayat para sahabat yang Akidahnya rusak menurut syiah. (Al-Qofari, 1944: 89)

Hadis dlo'if dalam pandangan syiah adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat hadis shohih, hasan dan *mauthuq*, dalam periwayatannya terdiri perawi yang *majruh* (tercela) dan *majhul* (bodoh).

Pembagian hadis ini berdasarkan pada kitab-kitab mu'tabarah mereka. Mereka tidak menggunakan pokok-pokok ilmu hadis yang telah diaplikasikan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Bahkan hadis-hadis mereka banyak ditemukn kedlo'ifan dan kecacatan dalam berbagai segi, baik sanad maupun redaksi.

Sehingga ketersambungan sanad bukanlah syarat mutlak hadis sahih, jika terdapat imam yang ma'shum yang menyandarkan hadisnya kepada Rasulullah, maka derajatnya shahih dan dapat diterima. Misalnya "dari Muhammad bin 'Ali dari Abi Jamilah dari Jabir al-Ju'fi dari Abi Ja'far dia berkata "Rasulullah Sallallahu'alahi wa Sallam bersabda: Sesungguhnya orang mukmin dikenyangkan oleh makan dan minum, maka memujilah kepada Allah, Maka Allah akan memberikan pahala yang tidak diberikan kepaa orang yang Puasa. Sesungguhnya Allah maha bersyukur dan mengetahui maka diwajibkan untuk memuji-Nya."

Hadis diatas tidak memiliki ketersambungan sanad, karena Abu Ja'far merupakan generasi ketiga dibawah Rasulullah. Sehingga Abu Ja'far menghilangkan generasi sahabat dan tabi'in. (Al-'Amili t.th. :252) Syiah pada prakteknya tidak mensyaratkan ketersambungan sanad layaknya hadis dalam kajian golongan sunni. Jika imam al-Ma'sum yang meriwayatkan hadis, maka ketersambungan sanad (ittisal al-sanad) tidak menjadi syarat dan kebutuhan lagi dalam kaidah kesahihan hadis.

2. Hadis Menurut Khawarij

a. Definisi Khawarij

Kata khawarij merupakan jamak dari kata *خارجة/ خارجي* isim Musytaq dari lafadz *خروج*. (Ibnu Manzhur, 1997:369) Khawarij juga disebut sebagai kaum yang melewati batas dan kaum yang banyak mengikuti hawa nafsunya. (Sha'lan, 1432 H: 30)

Menurut al-Shirastani *khariji* adalah setiap orang yang keluar dari pemimpin yang benar yang disepakati oleh masyarakat. Ibnu Hazm menyatakan bahwa khawarij adalah orang yang mengingkari peristiwa *tahkim*. Baik kepada pihak Ali maupun kepada Mu'awiyah. Mengkafirkan sahabat-sahabat besar dan meyakini bahwa mereka kekal di neraka. Khawarij juga mengangkat imam selain dari golongan Quraish. (al-Amin, t.th.: 10)

Sebagian kelompok khawarij disebut sebagai *Ibadiyyah*. Seperti 'Ali, yahya, Ma'mar. Mereka menyatakan khawarij yaitu orang-orang yang keluar setelah arbitrase pertama dari golongan al-Azariqah. Nama Ibadiyyah dinisbatkan kepada Nama 'Abdullah bin Abad. Kelompok ini muncul pertama kali di Bashrah, yang kemudian pecah di dua negara. Kelompok pertama, bertempat di Oman, Barat daya dari arah Saudi Arabia. Kedua, berpusat di Maroko yang berbatasan dengan Afrika. Dalam perkembangannya kelompok Ibadiyyah juga tersebar di berbagai negara, seperti Libya, Tunisia, Yaman, Jazair, dan negara lainnya di timur tengah. Namun, dalam segi 'Akidah kelompok ini menyerupai Mu'tazilah. (al-Amin, t.th.: 48)

Khawarij memiliki beberapa laqab diantaranya: Khawarij, al-mariqah karena mereka melepaskan siri dari agama, bagaikan anak panah yang lepas dari panahnya. Al-muhakkamah dinisbatkan pada peristiwa *tahkim* yang menajdikan mereka memisahkan diri dari Ali dan Mu'awiyah serta membuat firqah. *H{aruriyyah* dinisbatkan pada nama suatu tempat pertama kali mereka melepaskan diri dari barisan 'Ali bin Abi Talib. Al-Shirah, dinisbatkan kepada ungkapan mereka kami menunjukkan dalam

ta'at kepada Allah dan kami telah mendapat ganjaran Surga. Khawarij menerima semua laqab tersebut kecuali al-mariqah, karena mereka tidak rela dianggap melepaskan diri dari agama. (al-Amin, t.th.: 32-33) Mereka juga disebut *Ahli Nahrawan, Shakakiyyah, Nasiiyah* dan *Sabiiyyah*.

Mereka memiliki karakteristik yang banyak disebutkan dalam hadis Nabi. Diantara karakteristik kaum khawarij antara lain:

- 1) Mereka selalu menunjukkan Ibadah mereka, apalagi banyak disebutkan banyak orang-orang salih dari golongan mereka.
- 2) *Jahil wa dla'if* atau tidak pandai dalam permasalahan agama, meskipun mereka rajin beribadah termasuk membaca Alquran.
- 3) Kuat, berani dan kasar, mudah balas dendam dan gampang membunuh diluar kelompok mereka.
- 4) Fasih, dan mereka sangat jenius mendebat orang-orang yang mencela metode istidlal hukumnya maupun akidahnya. (al-Amin, t.th.: 34-39)
- 5) Serampangan dalam metode pengambilan dalil. Mereka mengambil ayat-ayat yang berisi ancaman, dan meninggalkan ayat-ayat yang berisi tentang janji-janji Allah.
- 6) Terburu-terburu dalam menyimpulkan hukum dan menghindari perbedaan pendapat. Jika ada perbedaan pendapat dalam suatu dalil, maka mereka meninggalkan semua pendapat. (Nasir bin 'Abdul Karim, 1417 H :40)

b. Akidah Kelompok Khawarij

Khawarij memiliki akidah yang kemudian memberikan pengaruh terhadap pemahaman mereka dalam mengambil hukum. Diantara akidah mereka secara global yaitu:

- a. Kaum khawarij mengingkari adanya arbitrase, mengkafirkan Uthman bin Affan, Ali pasca tahkim, mu'awiyah. Talhah dan

- Zubair, para sahabat yang andil dalam perang jamal, orang-orang yang ridlo adanya peristiwa tahkim. (Sha'lan, 1432 H: 14)
- b. Khawarij mengagungkan Abu Bakar dan 'Umar bin Khattab beserta para pembantu keduanya. (al-Amin, t.th: 32)
 - c. Mereka mengeluarkan diri dari Imam yang zalim dan tidak menerima imam dari golongan Quraish. (al-Amin t. th: 32)
 - d. Kaum khawarij mengkafirkan orang-orang yang berdosa besar dan melegitimasi mereka kekal di Neraka. Mereka meyakini bahwa 'Ali bin Abi Talib merupakan sahabat yang berdosa besar dan kekal di Neraka layaknya orang-orang kafir. (Sha'lan, 1432 H: 14)
 - e. Menyatukan Asma' dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
 - f. Mengingkari *ru'yatullah* di Akhirat.
 - g. Mengingkari 'Azab di dalam kubur dan kenikmatan di dalamnya. (Sha'lan, 1432 H: 15)
 - h. Meyakini bahwa seluruh umat muslim kafir, kecuali yang seaham dengan mereka. (Sha'lan, 1432 H: 16)

c. Sunnah Dalam Perspektif Kelompok Khawarij.

Khawarij memiliki empat dasar dalam hukumnya yaitu Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Mereka memiliki prinsip yang kuat untuk menghindarkan diri dan periwayatan dari kebohongan. (Salih bin Ahmad, 1998:11) Mereka menjadikan Sunnah sebagai salah satu dasar hukum dalam beragama dengan didasarkan pada ayat-ayat dalam Alquran. Diantaranya surat Al-Najm: 3-4 dan surat Al-Ahzab: 21

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Dan tidaklah diucapkannya itu (Alquran) menurut keinginannya. Tidak lain (Alquran itu) wahyu yang diwahyukan kepadanya. (Kemenag, 2015: 329)

Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah *ma'shum* dari kesalahan dan maksiat. Beliau hanya menyampaikan sesuatu yang haq dan benar karena datangny dai Allah Subhanahu wata'ala.

Rasulullah menjadi perantara bagi Allah dengan makhluk-nya untuk memahami hukum-hukum Allah. (Saif al-Bus'idi, 1998: 11)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Kemenag, 2015: 420)

Kaum Ibadiyah menjadikan sabda Rasulullah S{allallahu'alaihi wasallam pada derajat yang tinggi. Menurut kaum ibadiyah, tiada hukum kecuali atas persetujuannya, tiada kebenaran kecuali setelah adanya sabda Nabi. Keyakinan ini mereka dasarkan dengan mengikuti firman Allah dalam surat Al-Ahzab: 36.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (Kemenag, 2015: 423)

Al-Kholili salah satu Imam besar kaum Ibadiyah di Oman pada kurun ketiga menyatakan bahwa tidak ada pernyataan yang bertentangan dengan hadis sahih, Hadis menjadi hujjah bagi selainnya, dan selain hadis tidak dapat dijadikan hujjah. (Ahmad, 1998: 14)

Keyakinan kaum Ibadiyyah dalam menempatkan Hadis pada derajat tertinggi, menjadikan mereka mendahulukan hadis diatas pernyataan selain Alquran. Jika terdapat pertentangan antara hadis dengan lainnya, maka tiada pilihan kecuali meninggalkan sesuatu yang datangnya bukan dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam.

d. Pembagian Hadis Menurut Khawarij

Kaum khawarij tidak banyak berbeda dengan ahl al-Sunnah dalam membagi hadis. Mereka membagi hadis kedalam empat bagian, yaitu dari segi dzatnya, ketersambungan sanad, metode penyampaiannya kepada kita dan dari segi ketersambungan sanad.

Kaum Khawarij membagi hadis ditinjau berdasarkan bentuk atau dzatnya menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Sunnah Qawliyah: segala sesuatu yang bersumber dari Nabi berupa perkataan
- 2) Sunnah Fi'liyyah: segala sesuatu yang bersumber dari Nabi berupa tingkah atau perbuatan.
- 3) Sunnah Taqririyyah: segala sesuatu yang bersumber dari umat, sahabat di Masa Nabi dan Nabi melihatnya namun tidak mengingkarinya.

Kaum Ibadiyyah sepakat menjadikan tiga bentuk hadis tersebut sebagai sumber tasyri'i.

Ditinjau dari segi jumlah periwayatan, kaum Ibadiyyah membagi Hadis menjadi dua yaitu Mutawatir dan Ahad.

Kaum ibadiyah mendefinisikan Hadis Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan secara jama'ah dan dalam periwayatan tersebut tidak mungkin adanya kesepakatan berbohong. Selain itu, periwayatan tersebut sampai kepada Nabi. Jika periwayatan tersebut di nukil secara lafadz disebut *mutawatir lafdhi*. Sedangkan, jika dinukil hanya dengan maknanya saja, disebut *mutawatir ma'nawi*.

Imam Al-Salimi menyatakan, bahwa hadis dapat disebut mutawatir jika memnuhi tiga syarat:

- 1) Diriwayatkan oleh banyak sanad. Jika hanya diriwayatkan oleh empat jalur sanad saja, maka hadis tersebut belum mencapai derajat mutawatir.
- 2) Dengan banyaknya jalur periwayatan, maka menurut kebiasaannya tidak mungkin adanya kesepakatan untuk berbohong dengan alasan apapun.

- 3) Muatan berita dalam hadis berisi segala sesuatu yang bersifat *mushahadah* (dapat diterima akal).

Jika ketiga syarat ini telah terpenuhi. Secara mutlak kaum Ibadiyyah menjadikan hadis tersebut sebagai sumber islam yang pokok dan fundamental. Sikap semacam ini, juga dilakukan oleh kelompok ahlu Sunnah wal Jama'ah. (Ahmad, 1998: 16)

Sedangkan hadis Ahad dalam pandangan Khawarij adalah Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi dua: *Mustafid* dan *Goiru Mustafid*. hadis mustafid juga disebut dengan hadis *mashhur*. Menurut al-Salimi hadis *mashhur* adalah hadis yang tidak banyak diriwayatkan oleh generasi sahabat, dan baru diterima, dinukil dan diriwayatkan oleh sebagian besar ulama pada generasi ke-tiga dan seterusnya (tabi'in kebawah). (Ahmad, 1998: 16)

Al-Shimakhi mendefinisikan hadis mashhur adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari tiga orang dengan syarat riwayatnya diterima. Kaum Ibadiyyah berbeda pendapat dalam menjadikan hadis ahad sebagai Hujjah. Namun sebagian besar ahli ilmu dikalangan mereka menjadikan hadis ahad sebagai hujjah dengan beberapa ketentuan. Pertama, hadisnya di riwayatkan oleh perawi-perawi yang 'adil hingga menjadi derajat *maqbul* (diterima priwayatannya). Kedua, muatan matannya tidak berkaitan dengan akidah. Kaum *Ibadiyyah* hanya menerima hadis ahad yang muatan maknanya berisi masalah-masalah 'amaliyyah seperti Ibadah dan mu'amalah. Karena ibadah dan mu'amalah berfaidah *zann*, sedangkan akidah merupakan suatu hal yang qat'i. Maka harus berdasarkan dalil yang qat'i. Para fuqaha' (ahli fikih) dan ahli ilmu dikalangan mereka telah sepakat menjadikan hadis ahad mustafid sebagai hujjah dengan ketentuan tertentu sebagaimana diatas. (Ahmad, 1998: 18)

Khawarij mengagungkan Imam Ahmad dalam periwayatan hadis Ahad, mereka menyebutnya *awdahu min al-Shams* (lebih jelas daripada matahari). Karena imam Ahmad banyak meriwayatkan hadis Ahad yang periwayatannya mendukung dan menguatkan

akidah mereka. (Faisal, 1998: 16) Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad berikut ini :

حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت أبا زرعة، يحدث عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يهلك أمتي هذا الحي من قريش» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: ((لو أن الناس اعتزلوهم))

Dari Abi Hurairah dari Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Yang membinasakan kehidupan umatku adalah golongan dari quraish, para sahabat bertanya: lalu apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Jauhi mereka”. (Hanbal, 2001: 381)

Golongan Khawarij memahami hadis berdasarkan makna lahiriah teks (*dhahir lafzi*), sehingga banyak bercampur antara hadis yang bersifat muamalah dan akidah. Banyak hadis-hadis yang bersifat furu’iyyah dipahami sebagai hadis yang melegitimasi akidah mereka. Meskipun hadis tersebut berstatus *Ahad*, mereka menerima tanpa persyaratan. Jadi, persyaratan diterimanya hadis *Ahad* tidak berlaku bagi teks hadis yang secara teks melegitimasi akidah yang mereka yakini.

Namun, khawarij menganggap kaum Sunni menerima hadis ahad dengan secara keseluruhan. Tanpa adanya verifikasi dengan keilmuan-keilmuan mustalah al-h{adith yang lain. Mereka juga memproklamirkan diri, bahwa mereka tidak menerima semua khobar yang mereka terima. Tentu hal ini berbeda dengan realitas bahwa kaum sunni menggunakan ilmu jarh wa ta’dil, ilmu *t{abat al-ruwah* dan perangkat ilmu hadis lainnya. Jika diketahui bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang rawi yang ‘tsiqah dan periwayatannya bersambung, maka kaum sunni berani menjadikan hadis tersebut sebagai hujjah. (Faisal, 1998: 25)

Ditinjau dari segi kualitasnya, Khawarij membagi Hadis menjadi tiga macam: Sahih, hasan dan da’if. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil dan dobit serta terhindar dari syadh dan ‘illat. (Faisal, 1998: 25)

Sedangkan Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan dari perawi yang adil, namun kedabitannya lemah, atau terjadi kemudallasan dalam sanad, yang tiada cacat dan 'illat. Khawarij menjadikan hadis hasan sebagai hujjah layaknya hadis sahih. (Faisal, 1998: 25)

Hadis do'if adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan. Hadis do'if tidak dapat dijadikan hukum jika muatannya tentang hukum. Namun, jika muatannya tentang *fado'il al-A'mal* terdapat perselisihan. Imam al-Quth menyatakan: jangan menjadikan hadis dlo'if sebagai dalil pada tataran sifat-sifat Allah dan hukum antara yang halal dan haram.

Ditinjau dari segi ketersambungan sanad, khawarij membagi hadis menjadi dua: muttasil dan gairu muttasil. Hadis muttasil adalah hadis yang sanadnya dari bawah hingga Rasulullah bersambung. Hadis gairu muttasil adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung dari awal sampai akhir. Hadis gairu muttasil dibagi menjadi empat: mursal, munqati', mu'allaq dan mu'dal. (Faisal, 1998: 22)

Yang membedakan antara khawarij dengan *ahlu al-Sunnah* dalam hadis adalah pada aspek pemahaman. Khawarij dikenal sebagai kaum *zahiri*. Karena mereka memahami suatu dalil nash berdasarkan redaksi lafadz dan cenderung eksklusif. Hal itu dikarenakan mereka sangat lemah dalam pemahaman agama. Selain itu dari segi kehujjahan mereka terhadap hadis ahad juga tidak konsisten. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

C. SIMPULAN

Hadis menurut Syiah sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jama'ah. Hadis mereka fungsikan sebagaimana akidah yang mereka pegangi, yaitu akidah imamiyah. Syiah meyakini hadis yang shahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam dua belas. Bahkan mereka meyakini bahwa imam menerima ilham dari Allah, sehingga perkataan mereka juga termasuk Hadis. Epistemologi syiah dalam memahami sunnah di latarbelakangi

oleh akidah mereka terhadap imam dua belas, yang berdampak pada definisi hadis dan kehujjahan hadis dalam kelompok mereka.

Khawarij secara umum memahami hadis setara dengan apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jama'ah. Namun, dari segi pemahaman, Khawarij banyak memahami redaksi hadis dari segi dzahirnya lafadz. Sehingga, pemahaman mereka banyak yang menyalahi apa yang seharusnya dipahami. Mereka membenci takwil karena ilmu mereka banyak disebutkan kurang luas. Khawarij juga dinilai tidak konsisten dalam menerima hadis ahad, jika terdapat hadis ahad yang melegitimasi akidah kaum khawarij maka hadis ahad diterima tanpa melalui persyaratan yang mereka tetapkan.


DAFTAR PUSTAKA

- al-Amin, 'Abdul 'Aziz Mukhtar Ibrahim. T. th. *al-Ahadith al-Musnadah al-Waridah fi al-Khowarij wa sifatihim*. T.tp: Maktabah al-Rushd.
- Al-'Amili, Al-Harr. T. th. *Tafsil wasail al-Shi'ah*. T.tp.
- Al-Baruni, Abi al-Robi' Sulaiman. (1936). *Muktasar al-Ibadiyah*. T.tp.
- Al-Bus'idi, Shakih bin Ahmad bin Saif. (1998). *Riwayat al-H{adith 'inda al-Abadiyah*. Tesis: Universitas Alu Bait
- Depag Republik Indonesia. (2015). *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: DKUprint.
- Faisal, Abdul 'Aziz. (1998). *Qudumu Kataib al-Jihad li Gazwi ahl al-Zindiqah wa ilhad fi Masail al-I'tiqad*. Saudi Arabi: Dar al-Sami'i.
- Al-Hisban, 'Abdullah Muhammad. T.th. *Ilmu al-Hadith baina Ahli al-Sunnah wa al-Shi'ah*. T.tp.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad. (2001). *Musnad Ahmad*. T.tp: Muassasah al-Risalah.
- Manzur, Ibnu. (1997). *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Fikr.



Al – Mabhats

Jurnal Penelitian Sosial Agama
Vol. 4 No. 2 2019



Al-Qofari, Nasir bin ‘Abdillah bin ‘Ali. (1944). *Usul Madhab Shi’ah Imamiyyah Ithna ‘Ashariyyah*. Disertasi *Jami’ah Su’udiyah al-Islamiyyah*.

al-Slabi, Ali Mohamed. (2008). *Fikr al Khawarij wa Shi’ah fi mizan Ahl al-Sunnah wal Jama’ah*. Kairo: Dar Ibnu Hazm.

Sha’lan, Ibtihaj binti ‘Abdullah. (1432 H). *Aqwal aimmah ahl al-Sunnah fi Hukmi al-Khawarij*. Saudi Arabi: Dar al-Sami’i